

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB I

LATAR BELAKANG DAN URGENSI PENGATURAN

A. Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan kementerian yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024. Sebagai kementerian koordinator yang mengemban fungsi sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, Kementerian Koordinator memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi instrumen kunci yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan penyimpangan, tetapi juga sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan menerapkan SPIP secara menyeluruh. Namun, implementasi kewajiban tersebut di lingkungan Kementerian Koordinator memerlukan penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis dan operasional, mengingat karakteristik organisasi yang mencakup lintas unit kerja dengan fungsi koordinasi yang kompleks.

B. Kondisi yang Melatarbelakangi

Beberapa kondisi faktual yang melatarbelakangi pentingnya peraturan ini antara lain:

- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan kementerian yang masih relatif baru dan sedang dalam fase konsolidasi organisasi, sehingga membutuhkan kerangka pengendalian intern yang jelas dan terstruktur.
- Belum adanya acuan internal yang komprehensif dan terintegrasi mengenai penyelenggaraan SPIP yang mengatur seluruh unit kerja termasuk Sekretariat Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- Potensi tumpang tindih kegiatan dan ketidakselarasan laporan antar unit kerja yang dapat menghambat efektivitas pengendalian dan pencapaian tujuan organisasi.
- Meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi di era reformasi birokrasi.
- Pentingnya keseragaman persepsi dan pemahaman seluruh jajaran pegawai terhadap mekanisme SPIP demi tercapainya hasil yang optimal.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PENGATURAN

A. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan SPIP terintegrasi di seluruh unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Menciptakan keseragaman persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Koordinator.
3. Memberikan panduan teknis yang jelas mengenai proses, tahapan, dan mekanisme SPIP yang dapat dijadikan acuan oleh setiap unit kerja.
4. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara serta pelaksanaan program di Kementerian Koordinator.
5. Mendorong peningkatan maturitas SPIP secara berkelanjutan di lingkungan Kementerian Koordinator.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui peraturan ini meliputi:

- Terselenggaranya SPIP terintegrasi yang efektif pada seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.
- Terbentuknya Satuan Tugas SPIP pada tingkat kementerian dan unit kerja yang bekerja secara sinergis.
- Tersusunnya laporan SPIP terintegrasi yang akurat dan tepat waktu sebagai bahan evaluasi pimpinan.
- Meningkatnya tingkat maturitas SPIP Kementerian Koordinator secara terukur dan berkelanjutan.
- Terwujudnya budaya pengendalian (control culture) yang kuat di seluruh jajaran pegawai Kementerian Koordinator.

BAB III

URGENSI DAN ALASAN PERLUNYA PENGATURAN

A. Urgensi Pengaturan

Urgensi diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator tentang SPIP Terintegrasi ini dapat diuraikan dari beberapa dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Yuridis

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyelenggarakan SPIP di lingkungan instansinya. Amanat ini mengikat secara hukum dan memerlukan tindak lanjut berupa peraturan pelaksana yang bersifat teknis dan operasional pada tingkat kementerian. Tanpa adanya peraturan menteri yang mengatur secara spesifik, penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Koordinator tidak memiliki dasar hukum yang memadai, sehingga berisiko menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

2. Dimensi Kelembagaan

Struktur organisasi Kementerian Koordinator yang mencakup unit-unit dengan karakteristik berbeda, yaitu Sekretariat Kementerian Koordinator, Deputi-deputi, Sekretariat Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional, memerlukan mekanisme pengendalian yang terintegrasi. Tanpa adanya pengaturan yang bersifat mengikat dan menyeluruh, terdapat risiko penyelenggaraan SPIP yang bersifat sektoral dan tidak terkoordinasi, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas pengendalian secara keseluruhan.

3. Dimensi Akuntabilitas dan Kinerja

Penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi merupakan syarat penting dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai maturitas SPIP menjadi salah satu indikator dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan diterbitkannya peraturan ini, diharapkan Kementerian Koordinator dapat meningkatkan nilai maturitas SPIP secara signifikan, yang berkorelasi langsung dengan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pencapaian kinerja organisasi.

4. Dimensi Pencegahan Penyimpangan

Sebagai kementerian yang mengoordinasikan program-program pemberdayaan masyarakat berskala nasional, termasuk program pengentasan kemiskinan dan jaminan sosial, Kementerian Koordinator menghadapi potensi risiko penyimpangan yang perlu dimitigasi secara sistematis. SPIP yang terintegrasi dan kuat merupakan benteng pertahanan pertama (first line of defense) dalam mencegah terjadinya fraud, korupsi, dan pemborosan anggaran.

B. Alasan Perlunya Pengaturan dalam Bentuk Peraturan Menteri Koordinator

Pengaturan mengenai SPIP terintegrasi ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Koordinator dengan pertimbangan:

6. Peraturan Menteri merupakan instrumen hukum yang paling tepat untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan operasional di lingkungan kementerian, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
7. Pengaturan ini mencakup kewajiban bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator, sehingga memerlukan kekuatan hukum yang mengikat semua pihak.
8. Peraturan Menteri memungkinkan dilakukannya penyesuaian secara lebih fleksibel terhadap perkembangan kebutuhan organisasi tanpa melalui proses legislasi yang panjang.
9. Pengaturan melalui Peraturan Menteri Koordinator memberikan kepastian hukum sekaligus mendelegasikan kewenangan teknis kepada pejabat yang relevan seperti Sekretaris Kementerian Koordinator dan Inspektur.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN POKOK-POKOK MATERI PENGATURAN

A. Ruang Lingkup

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur empat hal pokok, yaitu: (1) kewenangan pengendalian intern; (2) penyelenggaraan SPIP terintegrasi; (3) penilaian atas maturitas SPIP; serta (4) pedoman teknis penyelenggaraan SPIP.

B. Pokok-Pokok Materi Pengaturan

1. Kewenangan Pengendalian

Menteri Koordinator memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pengendalian intern. Kewenangan ini didelegasikan secara berjenjang kepada pimpinan setiap Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pengaturan ini menegaskan prinsip pertanggungjawaban hierarkis dalam sistem pengendalian.

2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

SPIP diterapkan pada seluruh unit kerja dengan meliputi lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pelaksanaannya diintegrasikan pada semua tahap kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Koordinasi penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator, dan dibentuk Satuan Tugas SPIP baik pada tingkat kementerian maupun unit kerja.

3. Penilaian Maturitas SPIP

Penilaian maturitas SPIP dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu penilaian mandiri yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator, dan penjaminan kualitas yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Mekanisme ganda ini memastikan objektivitas dan akurasi penilaian tingkat kematangan SPIP.

4. Pelaporan SPIP

Setiap pimpinan Unit Kerja wajib menyusun laporan SPIP terintegrasi tahunan, yang disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator dengan tembusan kepada Inspektur paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Mekanisme ini memastikan adanya pemantauan dan evaluasi berkala atas penyelenggaraan SPIP.

BAB V

DAMPAK DAN MANFAAT PENGATURAN

A. Dampak Positif yang Diharapkan

- Meningkatnya efektivitas pengendalian intern di seluruh unit kerja Kementerian Koordinator, yang berkontribusi pada pencegahan korupsi dan penyimpangan keuangan negara.
- Terbangunnya sistem pelaporan yang terstruktur dan tepat waktu, sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan berbasis data yang akurat.
- Meningkatnya nilai maturitas SPIP Kementerian Koordinator dalam penilaian nasional yang berdampak pada peningkatan opini laporan keuangan.
- Terwujudnya integrasi pengendalian intern yang harmonis antara Kementerian Koordinator dengan unit-unit di bawah koordinasinya, termasuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan program pemberdayaan masyarakat yang transparan dan akuntabel.

B. Risiko Apabila Tidak Diatur

- Tidak adanya acuan yang mengikat dapat menyebabkan pelaksanaan SPIP yang tidak seragam, tidak terintegrasi, dan tidak terukur di antara unit-unit kerja.
- Lemahnya pengendalian intern meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan fraud dalam pengelolaan anggaran kementerian.
- Rendahnya nilai maturitas SPIP dapat berdampak negatif pada penilaian akuntabilitas kinerja dan opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Koordinator.
- Absennya mekanisme pelaporan yang terstruktur menghambat fungsi pengawasan Inspektorat dan pemantauan pimpinan atas penyelenggaraan kegiatan.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi merupakan langkah strategis dan mendesak yang perlu segera diwujudkan. Pengaturan ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tetapi juga merupakan fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat, mekanisme yang terstruktur, serta komitmen seluruh pimpinan dan pegawai, diharapkan Kementerian Koordinator dapat mewujudkan SPIP yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat Indonesia.